



**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN
GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH
TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana(SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MIFTAHUL ILMI
NIM .12020723888

**PROGRAM S1
PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024M/1446

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Ilmi
 NIM : 12020723888
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyah*kan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Rudiadi S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrinaldi, S.H.,M.A.

Penguji 2
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.
 NIP.197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halcipta mlik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Ilmi
NIM : 12020723888
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Rudiadi S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrinaldi, S.H.,M.A.

Penguji 2
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 2002121 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, November 2024

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Miftahul Ilmi

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Miftahul Ilmi yang berjudul "**Analisis Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap menurut (*Error In Persona*) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia** ", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febr Handayani, S.H.I S.H., MH
NIP : 19830208 200801 2 012.

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I S.H., MH
NIP : 19780227 200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Analisis Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap menurut (Error In Persona) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia** ”, yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Ilmi
NIM : 12020723888
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Feбри Handayani, S.H.I S.H., MH
NIP : 19830208 200801 2 012.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., MH
NIP : 19780227 200801 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Ilmi

NIM : 12020723888

Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 14 Januari 2002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



Miftahul Ilmi

NIM : 12020723888

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Miftahul ilmi, (2024) : Analisis Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menggunakan prinsip *due process of law* yang tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan di tengah tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya, saat ini masih sangat banyak terjadi tindakan yang justru mencederai keadilan itu, salah satunya adalah tindakan salah tangkap. Jaminan mengenai perlindungan hukum tentang korban salah tangkap sudah diatur di dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang secara khusus mengatur tentang pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia dengan Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mencatat berbagai literatur jurnal, buku dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian terhadap korban salah tangkap dimuat dalam KUHAP, Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 peraturan Menteri Keuangan 983/KMK.01/1983 masih menunjukkan kekeruanagan dalam hal pembayaran ganti rugi, jangka waktu dan prosedurnya. Pengaturan kebijakan pemberian ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Ketentuan pemberian ganti kerugian antara Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Jika disandingkan dengan teori keadilan Hans Kelsen maka belum mencerminkan keadilan yang baik, karena tidak mencerminkan terpenuhinya keadilan menurut Hans Kelsen yaitu keadilan sebagai legalitas . Menurut kelsen, keadilan diukur dari penerapan hukum yang sesuai dengan norma hukum positif. Dalam KUHAP masih menunjukkan celah dalam penerapannya kurang efektif dalam melindungi hak-hak individu korban. Sedangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak sinkron dalam hal jangka waktu pembayaran ganti kerugian.. Hanya dengan memastikan bahwa norma hukum diterapkan dengan konsisten dan efektif maka keadilan bagi korban salah tangkap dapat tercapai.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Ganti Kerugian, Korban salah tangkap, Hukum Positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikatkan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA" sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir kelak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Zul Asri dan Ibunda Retnawida, S.Pdi. sebagai *support* sistem terbaik bagi penulis serta selalu memberikan doa kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana, serta para saudari penulis, Gemala Giana, Debby Adelia, dan Nikmatul Husna yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan bantuan moril maupun materil serta do'a kepada penulis.

2 Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3 Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

4 Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S,H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

5 Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

7 Sahabat-sahabat Bestiara Hanum, Rahmatul Utari, Hanifa Dwi Putri dan Diany Puji Astuti yang selalu ada saat senang dan sedih serta tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis.

8 Seluruh teman-teman perkuliahan penulis yang selalu memberikan arahan dan dukungan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 17 Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

MIFTAHUL ILMI
NIM. 12020723888

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Kebijakan Hukum Pidana	10
2. Sinkronisasi Hukum.....	11
3. Pengertian Korban.....	12
4. Ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut aturan hukum di Indonesia.....	15
5. Tinjauan tentang salah tangkap (<i>error in persona</i>).....	17
6. Peraturan mengenai salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	18
7. Teori Keadilan Hans Kelsen.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis penelitian	24
B. Pendekatan penelitian.....	24
C. Sumber Data	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Analisa Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Di Indonesia.	29
B. Sinkronisasi Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona).....	46
1. Sinkronisasi Ketentuan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Antara PP Nomor 02 Tahun 2015 Dengan KUHAP.	46
2. Sinkronisasi Ketentuan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Antara PP Nomor 92 Tahun 2015 Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum acara pidana diatur tentang bagaimana cara untuk melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan tentang adanya suatu perbuatan pidana sampai dengan pelaksanaan putusan. Tujuan hukum acara pidana yang tersusun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan dan selanjutnya dilakukan penahanan.¹

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak memungkinkan adanya kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan yang keliru yang menyebabkan orang yang tidak bersalah harus menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat yang sebagai berikut: Pertama, Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan. Kedua, lebih baik 10

¹ Saini Yetisma Dkk, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Sumbar, Lppm Universitas Bang Hatta: 2022) H.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjahat lolos daripada keliru menghukum 1 orang yang tidak bersalah.² Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum mendapat perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan secara langsung terhadap korban salah tangkap meliputi Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHPA dan peraturan pelaksanaannya.³

Dalam proses perkara pidana, terdapat sebuah asas yang merupakan landasan dari suatu penyidikan, yaitu asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent* dalam butir pasal 3C KUHPA mengenai penjelasan umum mengemukakan bahwa asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri menyatakan kesalahannya.⁴ Akan tetapi banyak aparat negara yang mengabaikan asas penting ini dan bahkan dalam praktik rangkaian proses suatu penyidikan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama hak hak

² Soedjono Dirdjosisworo, *"Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum"*, C. Armico, Bandung, 1984, H.17

³ Rina Maryani *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan."* Vol 3 No 2, Jurnal Criminal Law, 2022, H 156.

⁴ Saini Yetisma Dkk, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"* (Sumbar, Lppm Universitas Bang Hatta: 2022) H.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersangka. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti bukti suatu perkara.⁵

Pada pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan ganti kerugian sebagai berikut: tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁶

Selanjutnya tentang rehabilitasi yang dijelaskan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun hak-hak para korban dalam buku Rena Yulia, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak setiap orang melalui pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya ganti kerugian tersebut pihak korban akan merasa bahwa penyidik bertanggungjawab atas perbuatannya serta pihak korban tidak akan merasa

⁵ O.C.Kaligis, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*”, Pt.Alumni, Bandung, 2006, H. 233k

⁶ Shynta Soplantila, “*Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Pp Nomor 92 Tahun 2015*” Vol.6 No.10, Jurnal Lex Crimen, 2017, H 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbebani atas kerugian yang pernah dialaminya sebab kekeliruan serta kelalaian penyidik.⁷

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No. 92 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perubahan PP sebelumnya, PP nomor 92 tahun 2015 ini khusus diatur mengenai ganti kerugian, seperti mengenai besaran ganti kerugian, dan lain lainnya. Bicara mengenai ganti kerugian dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 ini terdapat perubahan yang lumayan significant dari besaran ganti kerugian pada peraturan sebelumnya.

Jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam PP Nomor 92 tahun 2015 tentang ganti kerugian yaitu dari yang paling sedikit Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Besaran ganti kerugian tersebut menjadi yang paling sedikit Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) apabila korban mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Sedangkan apabila mengakibatkan korban mati, maka besaran ganti kerugian menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Ganti kerugian ini hanya memuat ganti rugi materil dan tidak

⁷ Rina Maryani "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan." Vol 3 No 2, Jurnal Criminal Law, 2022, H.150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal ganti rugi imateril. Dan dapat diajukan terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.⁸

Revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana adalah sebuah bentuk perhatian pemerintah. Pesolan lain yang harus diperhatikan pemerintah yaitu mengenai tata cara eksekusi ganti kerugian. Tata cara eksekusi ganti kerugian harus melalui proses yang tidak mudah. Pengaturan tata cara pencairan ganti kerugian masih berbeda, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan 14 hari, sedangkan dalam mekanisme pencairan dana ganti kerugian yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian masih belum memungkinkan untuk melakukan pencairan dana ganti kerugian dalam 14 hari, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan Departemen penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman Cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman;
2. Menteri Kehakiman Cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jendral Anggaran;

⁸ Rina Maryani "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan." Vol 3 No 2, Jurnal Criminal Law, 2022, H 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jendral Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, yang kemudian disampaikan kepada yang berhak (orang atau ahli warisnya yang oleh Praperadilan/Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian);
4. Korban salah tangkap atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN); dan
6. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak.

Prosedur atau mekanisme pengajuan ganti kerugian yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian tersebut ternyata tak semudah yang dituangkan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 terkait jangka waktu pencairan selama 14 hari. Pasalnya besarnya ganti kerugian yang ditetapkan melalui putusan praperadilan harus mengikuti mekanisme penganggaran yang rumit dan panjang seperti kegiatan kementerian secara umum. Dalam prakteknya masih ditemukan beberapa kesulitan dalam melakukan tuntutan ganti kerugian dan adanya perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Pemerintah sehingga terdapat ketidakpastian dalam hal proses pencairan dana. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kepastian mengenai waktu pembayaran ganti kerugian tersebut tentunya akan membebani korban, keadaan ini memaksa korban salah tangkap harus bersabar menunggu pencairan dana ganti kerugiannya, sehingga nilai keadilan terhadap ganti kerugian bagi korban salah tangkap terlihat semakin menipis.⁹

Sebetulnya, PP nomor 92 tahun 2015 memberi mandat kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan dan menyesuaikan dengan PP tersebut khususnya terkait jangka waktu 14 hari. Namun kementerian Keuangan tidak kunjung menyesuaikan jangka waktu 14 hari terhadap tata cara permohonan pengajuan ganti kerugian sehingga proses pencairan ganti kerugian ini masih mengacu pada keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 983/KMK.02/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian dengan prosedur yang sangat panjang dan berbelit-belit.¹⁰

Pertimbangan diatas membawa anggapan bahwa selayaknya melakukan sebuah kajian mengenai kebijakan pemberian ganti kerugian yang telah diatur di dalam PP Ganti Kerugian dalam rangka memberikan keadilan bagi korban salah tangkap. Kajian yang mendalam terhadap kebijakan pemberian ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis kebijakan hukum ganti kerugian korban salah tangkap.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Ganti**

⁹ Yulianto, “*Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana*” Vol.19 No.3, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019, H. 352

¹⁰ Novaldy Mumeck, “*Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Kuhap*” Vol. 10 No.7, Jurnal Lex Crimen, 2021, H.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”

B. Batasan Masalah

Guna menjadikan penelitian ini menjadi lebih terarah, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemberian ganti kerugian korban salah tangkap di Indonesia, termasuk di dalamnya pengaturan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dan bagaimana sinkronisasi atau keserasian antara pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*) berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan hukum positif tertulis yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan Hans Kelsen untuk mengukur apakah pengaturan terkait pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sudah sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya sinkronisasi kebijakan hukum pidana dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sinkronisasi kebijakan hukum dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (*Error In Persona*).

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat secara teoritis

Mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan ganti kerugian terhadap peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan yang ada yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta sebagai bahan masukan kepada petugas hukum yang bertugas dalam suatu proses peradilan pidana agar meningkatkan kinerja dan profesionalitas terhadap pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹¹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹² Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum

¹¹ Kenedi John, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*" (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017) H. 4-5

¹² Ibid, H.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).¹³

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam menanggulangi kejahatan.

Sinkronisasi Hukum

Sinkron menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti pada waktu yang sama, serentak, sejajar, sejalan, selaras, dan sesuai. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penyalarsan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu agar materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dan dapat saling melengkapi.¹⁴

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Sinkronisasi vertikal

Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat berbagai perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan tertentu (yang sama). Perundang-undangan yang berbeda

¹³ Ibid, H.63

¹⁴ Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" Vol. 8 No.1, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, H. 25

derajat dimaksudkan pada jenis peraturan perundang-undangan secara hierarki yang diatur di dalam hukum positif.

2. Sinkronisasi Horizontal

Dilakukan dengan melihat perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Sinkronisasi horizontal harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pengertian Korban

Korban adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya, yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di negara masing masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Para ahli cukup banyak memberikan batasan mengenai pengertian tentang korban.

- 1) Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
- 2) Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi.

¹⁵ Waluyadi, “Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan” Vol.2 No.1, Jurnal Hukum, H. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami mengalami pengabaian, pengurangan, atau perasaan hak-hak dasarnya, sebagai akibat hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagidirinya atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya orang-orang yang mengalami kerugian ketika membangu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri dibagi menjadi tujuh bentuk yaitu:¹⁶

¹⁶ Didik M. Ari F Mansur, 2007, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karenanya aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama sama.
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang merupakan potensial korban kejahatan. Pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai sebagai pelaku kejahatan.
- 6) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

4. Ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut aturan hukum di Indonesia

Ganti kerugian merupakan upaya untuk mengembalikan hak-hak korban yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Menurut Pasal 1 Ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:¹⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,” menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 22 KUHAP diatas, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian adalah¹⁸

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa
- b. Hak itu berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang.
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:

¹⁷ Pasal 1 Ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Tentang Ganti Kerugian*.

¹⁸ Widijowati Dijan, “*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*” (Malang, Literasi Nusantara, 2023) H. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang.
- 2) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang
- 3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan.

Selain itu, para tersangka juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁹ Oleh karena itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum. Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP, sebelum Pasal itu pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

¹⁹ Ibid. H.13

Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Tinjauan tentang salah tangkap (*error in persona*)

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Menurut M.Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan.

6. Peraturan mengenai salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Aturan ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diundangkan oleh Presiden Soeharto pada 31 Desember 1983. Setelah itu, tidak ada satu pun rezim yang merevisi aturan tersebut.

Pada awal bulan November 2015 Presiden Jokowi memerintahkan revisi aturan itu terkait ganti rugi korban salah tangkap. Dalam tempo satu bulan, revisi ini diundangkan, tepat dengan hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 2015 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah perubahan ganti rugi salah tangkap yaitu menjadi:²⁰

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).

²⁰ Muhammad Chahyadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerrugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang" *Jurnal Article*, 2017, H.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari ketua pengadilan Negeri memberitahukan adanya ganti kerugian tersebut diterima pemerintah. Pada peraturan sebelumnya, waktunya tidak dibatasi sehingga korban bisa menerima uang ganti rugi bertahun-tahun lamanya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada 8 Desember 2015.

Teori keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen sebagai penganut aliran Positivisme mengemukakan pemikirannya tentang konsep keadilan dan hukum, sebenarnya mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu, pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Berdasarkan ini, Kelsen membagi ranah keadilan dalam dua konsep: Pertama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional.²¹ Keadilan dirasionalkan didapati melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian dari konflik tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan prinsip dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial masyarakat, menurut Kelsen keadilan itu harus dimaknai legalitas. Suatu peraturan umum dikatakan adil apabila peraturan tersebut benar-benar diterapkan secara menyeluruh.²² Adanya kepastian hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak peorangan dan seluruh warga negara sehingga menciptakan suatu kerangka yang memungkinkan terwujudnya kepastian hukum secara menyeluruh.²³ Dalam hal ini, individu yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk menuntut secara hukum, menciptakan mekanisme penegakan hukum yang adil dan proporsional. Setiap kali seorang hakim dihadapkan pada permasalahan hukum yang terdapat dalam undang-undang yang sudah tertulis, memastikan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan dengan merujuk pada norma-norma yang telah ditetapkan secara sah. Dalam perspektif ini keadilan hukum dijamin oleh ketentuan hukum yang terstruktur dan tegas.²⁴

²¹ Mukhlisin, "keadilan dan kepastian hukum: menyoal konsep keadilan hukum hans kelsen" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 60

²² *Ibid*, 61

²³ Nur talita, "*Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia*" *Jurnal kontemporer hukum*, 2023, hlm. 7

²⁴ *Ibid*, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

1. A.D. AMRIAMTO, JURNAL HUKUM SAMUDRA KEADILAN VOL 18 NO 1 (2023) PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN.²⁵ (Penelitian ini difokuskan pada Bagaimana proses pemulihan hak terhadap korban salah tangkap dan bagaimana analisis terkait pemulihan hak korban salah tangkap berdasarkan perspektif teori keadilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh A.D Amriamto bahwa praperadilan menjadi sarana pemulihan hak korban salah tangkap yang bisa saja terjadi karena berbagai dinamika menarik yang terjadi di lapangan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh A.D Amriamto dengan penulis lakukan sama-sama mengkaji tentang hak korban salah tangkap yaitu ganti kerugian dengan teori keadilan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh A.D Amriamto mengkaji terkait pemulihan hak korban salah tangkap melalui perspektif teori keadilan menurut Jhon rawls sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji pemulihan hak korban salah tangkap melalui perspektif hukum positif di Indonesia melalui teori keadilan Hans Kelsen.

2. NATHALIA, JURNAL LEX ET SOCIETAS, KAJIAN YURIDIS KORBAN SALAH TANGKAP OLEH POLISI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA²⁶ (Penelitian ini difokuskan pada bagaimana

²⁵ A.D Amrianto, "Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan" Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.18, No. 1, 2023, Hal. 33

²⁶ Nathalia, "Kajian Yuridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Et Societas, Vol.4, No.1, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan hukum korban salah tangkap oleh polisi dilihat dari aspek hak asasi manusia. Sedangkan pada Penelitian penulis difokuskan pada analisis kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang ditinjau dari perspektif Hukum Positif yang ada di Indonesia dan mengukur apakah pengaturan terkait pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen, pada penelitian ini juga difokuskan pada bagaimana keserasian antara pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan hukum positif tertulis yang ada di Indonesia baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Dan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap korban saah tangkap. termasuk di dalamnya mengenai pengaturan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap

3. ANDIANI, JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP²⁷(Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pertanggung jawaban polisi sebagai penyidik dalam adanya kasus salah tangkap, hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak korban salah tangkap dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus

²⁷ Andiani, "Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap" *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No.1, 2024

pada masalah pertanggungjawaban kepolisian sedangkan penelitian penulis fokus pada pemberian ganti kerugian korban salah tangkap.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan metode riset dimana peneliti mengacu pada bahan utama dengan cara menelaah norma hukum juga peraturan perundang-undangan (*statue approach*) atau dengan pendekatan analisis (*analititical approach*), hal ini biasa disebut dengan data sekunder atau bahan pustaka. Adapun tujuan yang dari penelitian normatif ini adalah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.²⁸ Oleh karena itu penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dengan teori Hans Kelsen.

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan praktis ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dasar dengan-undang regulasi dan undang-undang

²⁸ Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi, Haura Utama, 2022) H.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan perbandingan atau komparatif

Pendekatan perbandingan digunakan dalam hal permasalahan penelitiannya mempersalahkan adanya kekosongan norma. Hal ini karena memang tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.²⁹

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Alasan penulis menggunakan pendekatan konseptual adalah karena pembahasan yang akan dibahas penulis dilihat dari teori keadilan Hans Kelsen sehingga dapat melihat perlindungan terhadap korban salah tangkap telah sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Sumber Data

Jenis data dalam penulisan proposal atau penelitian ini jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya maka jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang berupa laporan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:³⁰

1. Bahan hukum Primer

²⁹ Ibid H.56

³⁰ Op Cit, Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, H 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif, yang berupa peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, doktrin, traktat, yurisprudensi ataupun peraturan dasar yang akan digunakan pada suatu penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini berupa hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, artikel, internet, maupun jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah berupa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum dari internet. Internet juga merupakan bahan tambahan dari penulisan ilmiah ini sebagai informasi yang relevan untuk penulisan ilmiah ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan diperoleh dengan teknik pengumpulan data meneliti atau membaca perundang-undangan, artikel, surat, jurnal hukum, serta buku-buku hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah diatas.

E. Analisa Data

Analisa data secara singkatnya merupakan perubahan dari hasil penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan agar menjadi lebih mudah dipahami dan bisa berguna untuk solusi masalah. Penelitian ini menggunakan analisis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu pengolahan data yang mendalam mengenai data dari literatur seperti peraturan perUndang-Undangan, data tersebut kemudian dianalisis dan diolah sedemikian rupa sehingga memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Maka agar tujuan dari analisis data itu dapat dicapai, analisis data harus mencakup

keseluruhan isi dari penulisan proposal atau penelitian itu sendiri dengan menjawab semua rumusan masalah agar kesimpulan atau analisis data ini menjadi kesimpulan yang dapat dipahami secara jelas.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Di Indonesia. Memberikan hak kepada individu untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan pihak penyidik terkait dengan penangkapan tanpa alasan jelas. Pasal-Pasal dalam UU ini, seperti Pasal 77 hingga 83 dan pasal 95-100 mengatur praperadilan, memberikan mekanisme hukum bagi individu yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses hukum, menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum, dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Meskipun KUHAP sudah mengatur hak-hak ini dengan jelas, namun pada kenyataannya pelanggaran dalam kasus korban salah tangkap masih terjadi dan menunjukkan bahwa pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh individu atau seseorang dalam proses hukum, jika disandingkan dengan teori keadilan Hans Kelsen belum mencerminkan keadilan yang baik, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya prinsip keadilan hukum yang disampaikan oleh Hans Kelsen yaitu prinsip keadilan sebagai legalitas. Dari kesenjangan antara teori dan praktik ini terlihat sejauh mana UU nomor 8 Tahun 1981 dapat dianggap kurang efektif dalam melindungi hak-hak individu karena masih menunjukkan celah dalam penerapannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sinkronisasi kebijakan hukum pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian tidak sinkron dalam hal jangka waktu pembayaran ganti kerugian.

Meskipun terdapat upaya untuk mempercepat proses ganti rugi dengan menetapkan batas waktu 14 hari, ketentuan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan kompleksitas dan variabilitas kasus yang dihadapi oleh korban. Batas waktu 14 hari tersebut dapat dianggap terlalu singkat, terutama jika proses pengajuan ganti rugi melibatkan berbagai langkah administratif dan pembuktian yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Kelsen menekankan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada kecepatan dalam penyelesaiannya, tetapi juga pada prosedur yang adil dan transparan. Jika mekanisme pengajuan ganti kerugian tetap rumit dan membebani korban dengan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi, maka efektifitas keputusan tersebut dalam memberikan keadilan akan sangat dipertanyakan dan keputusan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Saran

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Hukum Positif Di Indonesia” yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Agar pemerintah secepatnya mengubah dan memperbaharui aturan mengenai tata cara pemberian ganti kerugian korban salah tangkap yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Agar terciptanya kepastian hukum dan memberikan jaminan keadilan bagi korban salah tangkap, maka prosedur pemberian ganti kerugian dan jaminan kepastian terhadap batas waktu pemberian ganti kerugian harus kembali disesuaikan dan lebih baik melalui proses yang cepat. Oleh karena itu hakim perlu menetapkan besaran ganti kerugian kepada korban salah tangkap tersebut sehingga korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan ganti kerugian.
2. Agar pihak yang terkait dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan yang ada apakah sudah diterapkan secara konsisten dan efektif dan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencairan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asra Riadi, *Hukum Acara Pidana* (Depok, Rajawali Pers, 2019)
- Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi, Haura Utama, 2022)
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP* (edisi kedua), sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- O.C.Kaligis, “Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”, PT.Alumni, Bandung, 2006, hal. 233
- Saini Yetisma dkk, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sumbar, LPPM Universitas Bung Hatta: 2022.
- Soedjono Dirdjosisworo, “Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum”, CV.Armico: Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012.
- Siregar gomgom, “Hak Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana” (Medan, manhaji, 2020.
- Widijowati Dijan, “Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap” (Malang, Literasi nusantara, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andi Nurul Asmi, “*Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana*” *Journal Of Lex Theory*, Vol 1, No. 1, 2020.

Ayi Safitri, Slamet, “*Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.1

Depri Liber, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*” Vol. 8 No.1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, h. 25 Muhammad Chahyadi, “*Tinjauan Hukum terhadap tuntutan ganti kerugian karena salah tangkap dan menahan orang*” *Jurnal Article*, 2017.

Hatlyinsyanna, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHP*”, Vol.5, No.5, 2016.

Novaldy Mumeck, “*Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHP*” Vol. 10 No.7, *Jurnal Lex Crimen*, 2021.

Nathalia, “*Kajian Yuridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Lex Et Societas*, Vol.4, No.1, 2016.

Nur talita, “*Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia*” *Jurnal kontemporer hukum*, 2023

Muhammad Chahyadi, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerrugian Karena Salah Tangkap Dan Menahan Orang*” *Jurnal Article*, 2017, H.5

Mukhlisin, “*Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen*” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, No. 1, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rina maryani “*Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan.*” Vol 3 no 2, jurnal criminal law, 2022.

Rachmat Trijono, “*Revisi Pp Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian*” Jurnal Living Law, Vol 11, No.2, 2019.

Shynta Soplantila, “*Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*” Vol.6 No.10, Jurnal Lex Crimen, 2017

Triwahyuningsih, “*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia*” Vol. 2 No.2 Jurnal Hukum Legal Standing , 2018.

Vernando Satria, “*Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan Ham Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Uu No.8 Tahun 1981 Tentang Kuhap*” Lex Crimen, Vol.12, No.3

Waluyadi, “*Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan*” Vol.2 No.1, Jurnal Hukum.

Fajrul Nur Ilham “*Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*” Vol.2 No.3, Jurnal Of Law And Social-Political Governance.

Yulianto, “*Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana*” Vol.19 No.3, jurnal penelitian hukum DE JURE, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Tentang Ganti Kerugian.*


Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU